



PUTUSAN

No.919/Pid.B/2024/PN.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama : **WARTONO Bin ABDUL HALIM (Alm)**
Tempat lahir : Negeri Sakti
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 27 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jl. Imam Bonjol No. 13 LK. II Kel. Kemiling
Raya Kec. Kemiling
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa **WARTONO Bin ABDUL HALIM (Alm)** ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 18 Juli 2024 ;

Terdakwa **GANDIKA Bin RUDIN SAIDI** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024.
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024.
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimuka persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2024 No. Reg. Perkara : PDM-235/TJKAR/09/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WARTONO Bin ABDUL HALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) KE 3 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WARTONO Bin ABDUL HALIM** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A444 warna hitam dengan casing warna hijau terang nomor IMEI 1 862550051237130 IMEI 2 962550051237122, **dikembalikan kepada saksi korban RIRIS NURPITA MANALI anak dari HAMANALU**, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru berbaha levis dan 1 (satu) buah topi warna hijau, cream dan biru merk EIGER, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Yang mana tuntutan selengkapnya telah dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Hakim memutus perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa atas pledoi yang disampaikan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, serta Duplik terdakwa secara lisan juga tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **WARTONO Bin ABDUL HALIM (AIm)**, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Sakit Bintang Amin di Jl. Pramuka Kel. Kemiling Kec. Kemiling kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya di suatu

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A444 warna hitam dengan casing warna hijau terang nomor IMEI 1 862550051237130 IMEI 2 962550051237122, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban RIRIS NURPITA MANALI anak dari HAMANALU, atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wib terdakwa berada dirumah ponakan terdakwa diaerah Natar Lampung Selatan untuk ngobrol, lalu pada hari Minggu sekittar jam 00.30 Wib terdakwa pamitan untuk pulang, lalu terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan ketika melewati Rumah Sakit Bintang Amin di Jl. Pramuka Kel. Kemiling Kec. Kemiling Bandar Lampung terdakwa mampir ke Rumah Sakit Bintang Amin tersebut karena sebelumnya terdakwa pernah bekerja di Rumah Sakit tersebut, lalu setelah sampai di Rumah Sakit Bintang Amin terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kemudikan di parkir dekat pos jaga dan ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAT Bin HAMZAH (Alm) yang terdakwa kenal karena sebelumnya terdakwa bekerja di Rumah Sakit tersebut, lalu terdakwa ngobrol dengan saksi RAHMAT dan saksi RAHMAT memberikan terdakwa sebatang rokok, lalu tidak lama kemudian saksi RAHMAT pamitan untuk pergi patroli di Rumah Sakit tersebut sedangkan terdakwa duduk seorang diri di posa tersebut sambil menghabiskan rokok, lalu terdakwa pergi menuju parkir gedung C Rumah Sakit tersebut dan diparkiran tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kemudikan dan ditempat tersebut terdakwa kembali bertemu dengan saksi RAHMAT dan ngobrol kembali dan tidak lama saksi RAHMAT pergi, lalu terdakwa berjalan kaki kedalam Rumah Sakit tersebut dan ketika terdakwa melintas di pintu ruangan pasien kelas 3 (tiga) Rumah Sakit Bintang Amin terdakwa melihat pintu tersebut dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa masuk keruangan tersebut dan terdakwa melihat dalam keadaan sepi dan ada pasien yang dirawat serta keluarga yang menunggu dalam keadaan tidur, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A444 warna hitam dengan casing warna hijau terang nomor IMEI 1 862550051237130 IMEI 2 962550051237122 yang sedang dicas didekat badan saksi korban RIRIS NURPITA MANALI anak dari

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMANALU yang sedang menunggu pasien yang dirawat yang sedang tidur, lalu terdakwa mendekati handphone milik saksi korban tersebut dan terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban tersebut dengan cara terdakwa cabut dan casan handphone tersebut tanpa seijin saksi korban, lalu setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi korban saksi GEMI MICHAEL PASARIBU anak dari RIDDEN EDWIN PASARIBU yang sedang dirawat terbangun dan langsung menegur terdakwa dengan berkata “ Oyy siapa “ dan terdakwa menjawab “ Saudara “ dan terdakwa langsung pergi keluar dari ruangan tersebut sambil membawa handphone milik saksi korban, lalu saksi GEMI MICHAEL PASARIBU mencoba mengejar terdakwa dengan posisi sedang di infus namun terdakwa sudah pergi, lalu setelah mengambil handphone milik saksi korban terdakwa pulang kerumah terdakwa dan handphone milik saksi korban terdakwa pergunakan sendiri, lalu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menemui ANDI didaerah Kampung Gunung Sugih Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dengan tujuan untuk menjual handphone milik saksi korban tersebut karena terdakwa membutuhkan uang dan oleh terdakwa handphone tersebut dijual kepada ANDI dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan keperluan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RIRIS NURPITA MANALI anak dari HAMANALU mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A444 warna hitam dengan casing warna hijau terang nomor IMEI 1 862550051237130 IMEI 2 962550051237122, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru berbaha levis dan 1 (satu) buah topi warna hijau, cream dan biru merk EIGER, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi - saksi yang bersangkutan, dan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut Agamanya masing-masing telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RISI NURPITA MANALI anak dari HAMANALU

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan apapun.
- Bahwa saksi mengatakan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Bintang Amin di Jl. Pramuka Kel. Kemiling Kec. Kemiling kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A444 warna hitam dengan casing warna hijau terang nomor IMEI 1 862550051237130 IMEI 2 962550051237122 milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 18.00 Wib pada saat saksi sedang menjaga adik saksi yaitu saksi GEMI MICHAEL PASARIBU anak dari RIDDEN EDWIN PASARIBU yang sedang saksi dan dirawat di Rumah Sakit Bintang Amin diruang rawat inap kelas 3
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa tertidur dilantai dibawah ranjang dekat adik saksi dirawat dan saksi mengecek handphone milik saksi yang saksi letakan disebelah kepala saksi.
- Bahwa saksi sekitar jam 03.00 Wib saksi dibangunkan oleh adik saksi yang sedang dirawat karena adik saksi terbangun dan melihat Terdakwa yang menggunakan jaket jeans dan menggunakan topi serta masker dan mengambil handphone milik saksi yang sedang dicas.
- Bahwa adik saksi mencoba mengejar Terdakwa yang posisi tangannya terpasang infus namun adik saksi tidak berhasil mengejar Terdakwa dan kembali keruangan rawat dan langsung membangunkan saksi sambil berkata " *ka ada handphone gak tadi*

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini "dan saksi langsung terbangun dan saksi melihat handphone saksi yang sebelumnya masih di cas sudah tidak ada.

- Bahwa saksi berusaha keluar untuk mencari Terdakwa namun saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepos satpam yang ada di rumah sakit tersebut.
- Bahwa saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

2. Saksi **GEMI MICHAEL PASARIBU** anak dari **RIDDEN EDWIN PASARIBU**.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan apapun.
- Bahwa saksi mengatakan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Bintang Amin di Jl. Pramuka Kel. Kemiling Kec. Kemiling kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A444 warna hitam dengan casing warna hijau terang nomor IMEI 1 862550051237130 IMEI 2 962550051237122 milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 18.00 Wib pada saat saksi sedang menjaga adik saksi yaitu saksi GEMI MICHAEL PASARIBU anak dari RIDDEN EDWIN PASARIBU yang sedang saksi dan dirawat di Rumah Sakit Bintang Amin diruang rawat inap kelas 3
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa tertidur dilantai dibawah ranjang dekat adik saksi dirawat dan saksi mengecas handphone milik saksi yang saksi letakan disebelah kepala saksi.
- Bahwa saksi sekitar jam 03.00 Wib saksi dibangunkan oleh adik saksi yang sedang dirawat karena adik saksi terbangun dan melihat Terdakwa yang menggunakan jaket jeans dan menggunakan topi serta masker dan mengambil handphone milik saksi yang sedang dicas.
- Bahwa adik saksi mencoba mengejar Terdakwa yang posisi tangannya terpasang infus namun adik saksi tidak berhasil mengejar

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kembali keruangan rawat dan langsung membangunkan saksi sambil berkata " *ka ada handphone gak tadi disini* " dan saksi langsung terbangun dan saksi melihat handphone saksi yang sebelumnya masih di cas sudah tidak ada.

- Bahwa saksi berusaha keluar untuk mencari Terdakwa namun saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepos satpam yang ada di rumah sakit tersebut.
- Bahwa saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 03.00 Wib telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bertempat di Rumah Sakit Bintang Amin di Jl. Pramuka Kel. Kemiling Kec. Kemiling kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A444 warna hitam dengan casing warna hijau terang nomor IMEI 1 862550051237130 IMEI 2 962550051237122 milik saksi korban RIRIS NURPITA MANALI anak dari HAMANALU yang.
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa berada di rumah ponakan Terdakwa diaerah Natar Lampung Selatan untuk ngobrol, lalu pada hari Minggu sekittar jam 00.30 Wib Terdakwa pamitan untuk pulang dan lalu Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan ketika melewati Rumah Sakit Bintang Amin di Jl. Pramuka Kel. Kemiling Kec. Kemiling Bandar Lampung Terdakwa mampir ke Rumah Sakit Bintang Amin tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di Rumah Sakit tersebut
- Bahwa Terdakwa setelah sampai di Rumah Sakit Bintang Amin memarkirkan sepeda motor di parkiran dekat pos jaga dan ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAT Bin HAMZAH (Alm) yang Terdakwa kenal lalu ngobrol lalu saksi RAHMAT memberikan Terdakwa sebatang rokok, setelah itu saksi RAHMAT pamitan untuk pergi patroli di Rumah Sakit tersebut sedangkan Terdakwa pergi menuju parkira gedung C Rumah Sakit tersebut dan diparkiran tersebut

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan ditempat tersebut Terdakwa kembali bertemu dengan saksi RAHMAT dan ngobrol kembali dan tidak lama saksi RAHMAT pergi.

- Bahwa Terdakwa berjalan kaki kedalam Rumah Sakit tersebut dan ketika Terdakwa melintas di pintu ruangan pasien kelas 3 (tiga) Rumah Sakit Bintang Amin Terdakwa melihat pintu tersebut dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa masuk keruangan tersebut dan Terdakwa melihat dalam keadaan sepi dan ada pasien yang dirawat serta keluarga yang menunggu dalam keadaan tidur, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A444 warna hitam dengan casing warna hijau terang nomor IMEI 1 862550051237130 IMEI 2 962550051237122 yang sedang dicas didekat badan saksi korban yang sedang menunggu pasien yang dirawat yang sedang tidur.
- Bahwa Terdakwa mendekati handphone milik saksi korban tersebut dan Terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban tersebut dengan cara Terdakwa cabut dan casan handphone tersebut tanpa seijin saksi korban dan setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi korban lalu saksi GEMI MICHAEL PASARIBU anak dari RIDDEN EDWIN PASARIBU yang sedang dirawat terbangun dan langsung menegur Terdakwa dengan berkata " Oyy siapa " dan Terdakwa menjawab " Saudara " dan Terdakwa langsung pergi keluar dari ruangan tersebut sambil membawa handphone milik saksi korban.
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa menemui ANDI didaerah Kampung Gunung Sugih Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dengan tujuan untuk menjual handphone milik saksi korban tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang dan oleh Terdakwa handphone tersebut dijual kepada ANDI dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan keperluan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A444 warna hitam dengan casing warna hijau terang nomor IMEI 1 862550051237130 IMEI 2 962550051237122,
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru berbaha levis dan 1 (satu) buah topi warna hijau, cream dan biru merk EIGER, barang bukti tersebut telah disita

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 Ayat 1 KUHAP dikatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa terdakwa, selanjutnya dalam Pasal 188 Ayat 2 KUHAP dikatakan bahwa petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan terdapat adanya persesuaian, sehingga didapatkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 03.00 Wib telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bertempat di Rumah Sakit Bintang Amin di Jl. Pramuka Kel. Kemiling Kec. Kemiling kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A444 warna hitam dengan casing warna hijau terang nomor IMEI 1 862550051237130 IMEI 2 962550051237122 milik saksi korban RIRIS NURPITA MANALI anak dari HAMANALU yang.
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa berada dirumah ponakan Terdakwa diaerah Natar Lampung Selatan untuk ngobrol, lalu pada hari Minggu sekittar jam 00.30 Wib Terdakwa pamitan untuk pulang dan lalu Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan ketika melewati Rumah Sakit Bintang Amin di Jl. Pramuka Kel. Kemiling Kec. Kemiling Bandar Lampung Terdakwa mampir ke Rumah Sakit Bintang Amin tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di Rumah Sakit tersebut
- Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di Rumah Sakit Bintang Amin memarkirkan sepeda motor di parkiran dekat pos jaga dan ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAT Bin HAMZAH (Alm) yang Terdakwa kenal lalu ngobrol lalu saksi RAHMAT memberikan Terdakwa sebatang rokok, setelah itu saksi RAHMAT pamitan untuk pergi patroli di Rumah Sakit tersebut sedangkan Terdakwa pergi menuju parkira gedung C Rumah Sakit tersebut dan diparkiran tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan ditempat tersebut Terdakwa kembali bertemu dengan saksi RAHMAT dan ngobrol kembali dan tidak lama saksi RAHMAT pergi.

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berjalan kaki kedalam Rumah Sakit tersebut dan ketika Terdakwa melintas di pintu ruangan pasien kelas 3 (tiga) Rumah Sakit Bintang Amin Terdakwa melihat pintu tersebut dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa masuk keruangan tersebut dan Terdakwa melihat dalam keadaan sepi dan ada pasien yang dirawat serta keluarga yang menunggu dalam keadaan tidur, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A444 warna hitam dengan casing warna hijau terang nomor IMEI 1 862550051237130 IMEI 2 962550051237122 yang sedang dicas didekat badan saksi korban yang sedang menunggu pasien yang dirawat yang sedang tidur.
- Bahwa benar Terdakwa mendekati handphone milik saksi korban tersebut dan Terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban tersebut dengan cara Terdakwa cabut dan casan handphone tersebut tanpa seijin saksi korban dan setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi korban lalu saksi GEMI MICHAEL PASARIBU anak dari RIDDEN EDWIN PASARIBU yang sedang dirawat terbangun dan langsung menegur Terdakwa dengan berkata “ Oyy siapa “ dan Terdakwa menjawab “ Saudara “ dan Terdakwa langsung pergi keluar dari ruangan tersebut sambil membawa handphone milik saksi korban.
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa menemui ANDI didaerah Kampung Gunung Sugih Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dengan tujuan untuk menjual handphone milik saksi korban tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang dan oleh Terdakwa handphone tersebut dijual kepada ANDI dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan keperluan Terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sehingga diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang kami dakwakan, karena dakwaan berbentuk tunggal yang mana telah melanggar tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KE 3 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang barang siapa adalah Subjek Hukum Manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang Suku, Ras, Agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang manusia yang bernama **WARTONO Bin ABDUL HALIM**, lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa selama dalam proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan selama dalam proses perkara ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, dilakukan

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya”.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 258) mengatakan bahwa Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemilikinya, sebab sebagaimana di atas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta yaitu melalui keterangan saksi korban RIRIS NURPITA MANALU dan saksi GEMI MICHAEL PASARIBU, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Bintang Amin di Jl. Pramuka Kel. Kemiling Kec. Kemiling kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A444 warna hitam dengan casing warna hijau terang nomor IMEI 1 862550051237130 IMEI 2 962550051237122 milik saksi korban RIRIS NURPITA MANALI anak dari HAMANALU yang dilakukan oleh terdakwa, dan awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wib terdakwa berada dirumah ponakan terdakwa diaerah Natar Lampung Selatan untuk ngobrol, lalu pada hari Minggu sekittar jam 00.30 Wib terdakwa pamitan untuk pulang dan lalu terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan ketika melewati Rumah Sakit Bintang Amin di Jl. Pramuka Kel. Kemiling Kec. Kemiling Bandar Lampung terdakwa mampir ke Rumah Sakit Bintang Amin tersebut karena sebelumnya terdakwa pernah bekerja di Rumah Sakit tersebut, lalu setelah sampai di Rumah Sakit Bintang Amin terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kemudikan di parkir dekat pos jaga dan ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAT Bin HAMZAH (Alm) yang terdakwa kenal karena sebelumnya terdakwa bekerja di Rumah

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit tersebut, lalu terdakwa ngobrol dengan saksi RAHMAT dan saksi RAHMAT memberikan terdakwa sebatang rokok, lalu tidak lama kemudian saksi RAHMAT pamitan untuk pergi patroli di Rumah Sakit tersebut sedangkan terdakwa duduk seorang diri di posa tersebut sambil menghabiskan rokok, lalu terdakwa pergi menuju parkir gedung C Rumah Sakit tersebut dan diparkiran tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kemudikan dan ditempat tersebut terdakwa kembali bertemu dengan saksi RAHMAT dan ngobrol kembali dan tidak lama saksi RAHMAT pergi, lalu terdakwa berjalan kaki kedalam Rumah Sakit tersebut dan ketika terdakwa melintas di pintu ruangan pasien kelas 3 (tiga) Rumah Sakit Bintang Amin terdakwa melihat pintu tersebut dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa masuk keruangan tersebut dan terdakwa melihat dalam keadaan sepi dan ada pasien yang dirawat serta keluarga yang menunggu dalam keadaan tidur, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A444 warna hitam dengan casing warna hijau terang nomor IMEI 1 862550051237130 IMEI 2 962550051237122 yang sedang dicas didekat badan saksi korban yang sedang menunggu pasien yang dirawat yang sedang tidur, lalu terdakwa mendekati handphone milik saksi korban tersebut dan terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban tersebut dengan cara terdakwa cabut dan casan handphone tersebut tanpa seijin saksi korban dan setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi korban lalu saksi GEMI MICHAEL PASARIBU anak dari RIDDEN EDWIN PASARIBU yang sedang dirawat terbangun dan langsung menegur terdakwa dengan berkata " Oyy siapa " dan terdakwa menjawab " Saudara " dan terdakwa langsung pergi keluar dari ruangan tersebut sambil membawa handphone milik saksi korban, lalu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menemui ANDI didaerah Kampung Gunung Sugih Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dengan tujuan untuk menjual handphone milik saksi korban tersebut karena terdakwa membutuhkan uang dan oleh terdakwa handphone tersebut dijual kepada ANDI dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan keperluan terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi diatas semuanya dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa, Dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut maka perbuatan mengambil telah selesai dilaksanakan karena barang telah berpindah tempat dari penyimpanan semula menjadi dibawah penguasaan Terdakwa, dengan demikian unsur "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 363 ayat (1) KE 3 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) KE 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu harus dijatuhi hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A444 warna hitam dengan casing warna hijau terang nomor IMEI 1 862550051237130 IMEI 2 962550051237122,

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi korban **RIRIS NURPITA MANALI** anak dari **HAMANALU**, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru berbaha levis dan 1 (satu) buah topi warna hijau, cream dan biru merk **EIGER**, **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang pada saat persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke - 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal pada Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat KUHAP serta undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WARTONO Bin ABDUL HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merk **OPPO A444** warna hitam dengan casing warna hijau terang nomor **IMEI 1 862550051237130** **IMEI 2 962550051237122**, **dikembalikan kepada saksi korban RIRIS NURPITA MANALI** anak dari **HAMANALU**, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru berbaha levis dan 1 (satu) buah topi warna hijau, cream dan biru merk **EIGER**, **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh kami : **ELSALINA Br PURBA. SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.**, dan **UNI LATRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis hakim tersebut, didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **SURYANI, S.E., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dihadiri oleh **SHINTA INDRIANA, SH.MH**, jaksa/penuntut umum pada kejaksaan negeri Tanjungkarang serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Ketua Majelis

DEDY WIJAYA S. S.H., M.H

ELSALINA Br PURBA. SH., M.H.

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SURYANI, S.E., M.H.

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)